

HUKUM DAN PERUBAHAN MASYARAKAT

Antoni *

Abstract: *Where there is sugar there must be an ant, or like fish and water, as it were appropriate parable likens the Law and Society, because where there is society there must be laws will be needed. Law and society are two sides of which are difficult to separate, because they will need each other and influence each other.*

ملخص: حيث يوجد السكر يجب أن يكون هناك نملة، أو مثل السمك والماء، كما انها كانت مناسبة المثل يشبه القانون والمجتمع، وذلك لأن عندما يكون هناك مجتمع يجب أن يكون هناك وستكون هناك حاجة القوانين . ون والمجتمع وجهان لوالتي يصعب فصل، لأنها سوف نحتاج إلى بعضنا البعض وتؤثر على بعضها البعض.

Kata Kunci: *hukum dan perubahan masyarakat*

Dimana ada gula disana pasti ada semut, atau seperti ikan dan air, begitulah kira-kira perumpamaan yang pantas mengibaratkan Hukum dan Masyarakat, karena dimana ada masyarakat pastilah disana hukum akan dibutuhkan. Sebagaimana dikemukakan oleh filsuf Romawi Cicero lebih kurang 19 abad yang silam *ubi societas ibi ius* yang didukung oleh Van Apeldoorn menyatakan bahwa “hukum berada diseluruh dunia, dimana ada masyarakat manusia” (dalam Bachsan Mustafa, 2003:12). Pada satu sisi *hukum* merupakan kesatuan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia pada setiap tingkatan, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dengan adanya hukum, maka masyarakat dengan tertib dapat menjalankan kegiatan sehari-hari tanpa khawatir akan mendapatkan gangguan dari masyarakat yang lainnya. Sedangkan pada sisi lain, *masyarakat* adalah tempat atau “habitat” dimana hukum dapat berkembang biak, sehingga hukum tanpa masyarakat mengakibatkan hukum hanyalah sekumpulan kata-kata, simbol-simbol, atau aturan-aturan yang

* Alamat koresponden penulis, email; antonimhum@yahoo.co.id.
atau Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang

tiada bermakna dan tiada berguna karena memang tempatnya hukum ada ditengah-tengah masyarakat. Atau dengan perkataan lain, hukum dan masyarakat adalah dua gejala yang tidak dapat dipisahkan seperti “ikan dan air”, karena ikan tidak akan hidup dan berkembang biak tanpa adanya air atau seperti “gula dan semut”.

Sejak awal kehidupan manusia dalam konteks interaksi dalam masyarakat, persoalan mengenai hukum yang merupakan “metamorfosis” dari berbagai kaidah atau norma, adalah suatu wahana yang sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai harmonisasi kehidupan. Timbulnya hukum disebabkan praktek-praktek yang dijalankan sehari-hari yang dipimpin oleh fikiran untuk memberi dan menerima dalam hubungan yang wajar dalam suatu kerjasama sosial. Secara empirik sosiologi, kaidah atau norma, merupakan tuntunan atau pedoman yang harus diikuti oleh setiap masyarakat (sebagai makhluk sosial) agar stabilitas interaksi tetap terjaga dan apabila terjadi pelanggaran terhadapnya akan dijatuhi hukuman dan/atau juga berupa sanksi sosial lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, Satjipto Rahardjo (1980: 31) berpendapat bahwa, hukum merupakan bagian dari suatu proses sosial yang berjalan dalam masyarakat, yang bersifat alamiah. Timbulnya lembaga dalam masyarakat seperti: perkawinan, kewarisan, kepemilikan dan sebagainya bukan disebabkan adanya hukum, melainkan sudah ada sebagai bagian dari proses sosial yang sudah berjalan secara alamiah dalam masyarakat. Hukum merupakan sikap tindak/perikelakuan anggota masyarakat dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian adanya hukum dalam masyarakat merupakan wahana yang dapat melengkapi keinginan masyarakat dalam interaksi kehidupannya sehari-hari.

Dalam rangka interaksi sosial inilah, sering timbul dinamika yang cenderung berubah-ubah, sehingga mengakibatkan fungsi hukum dalam masyarakat cenderung tidak berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Perubahan yang terjadi ini di akibatkan memang hukum bukan-lah suatu

bangunan sosial yang statis, melainkan ia dapat berubah-ubah karena fungsinya melayani masyarakat. Perubahan yang nyata terjadi manakala diikuti sejarah sosial suatu masyarakat yang berlaku disana (dalam Satjipto Rahardjo, 1986:27). Sebagaimana dikemukakan Soejono Soekanto (1989:23) suatu perubahan yang dimulai dari lembaga sosial tertentu akan menjangar kepada lembaga-lembaga sosial lainnya, hal ini dikarenakan independensi lembaga tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu, suatu ketika perubahan hukum dalam masyarakat dapat mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi hukum itu sendiri dalam masyarakat, sehingga ketika itu seolah-olah hukum jatuh dari ketinggian secara drastis. Hal ini dapat penulis ilustrasikan seperti pesawat terbang yang mengalami "turbulensi" ketika sedang mengudara, sehingga pesawat cenderung tidak terkendali atau bahkan dapat jatuh dan hancur. Dengan adanya kejadian "turbulensi" yang seperti ini, bisa saja mengakibatkan hukum tidak berfungsi efektif dalam masyarakat, hukum kehilangan arah dan tidak berwibawa. Timbul pertanyaan lebih lanjut apakah kejadian ini seperti yang kita rasakan akhir-akhir ini ? korupsi mewabah, kejahatan meningkat baik dari segi kualitas dan kuantitas, narkoba merajalela, "tuntunan" menjadi "tontonan" dan yang seharusnya hanya "tontonan" menjadi "tuntunan". Namun pada saat yang lain, bisa saja hukum akan mengalami perubahan yang signifikan sehingga hukum cenderung mengalami peningkatan yang berdampak kepada kecenderungan masyarakat untuk taat kepada hukum. Hal ini kemungkinan besar bisa saja terjadi karena disebabkan "turbulensi" sehingga menimbulkan rasa bosan masyarakat dengan ketidak teraturan yang terjadi sehingga memuncak pada perubahan yang signifikan.

Berbagai macam perubahan yang terjadi baik hukum pada satu sisi dan masyarakat pada sisi yang lain, merupakan realita sosial yang sering terjadi dan pasti akan terjadi sepanjang kehidupan manusia. Baik hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang berbeda namun memiliki peranan yang sama bagi satu dan yang lainnya, sehingga keduanya

akan menimbulkan hubungan timbal-balik dan saling mempengaruhi, baik pengaruh yang memang dibutuhkan ataupun pengaruh yang tidak dibutuhkan oleh keduanya. Terlepas dari semua kenyataan tersebut di atas, menurut hemat penulis yang perlu dikaji lebih lanjut dalam tulisan ini adalah bagaimana perubahan-perubahan “Hukum dan Masyarakat” dapat menimbulkan perubahan causalitas yang lebih baik bagi kehidupan sosial masyarakat, terutama di tanah air yang kita cintai ini.

Sistem Kemasyarakatan

Sebagaimana di ketahui bahwa “masyarakat” merupakan suatu “sistem”, sebagai suatu sistem: masyarakat akan mencakup beberapa unsur pokok yang dalam kaitan fungsionalnya, sehingga akan membentuk suatu jaringan yang bekerja secara teratur. Sistem kemasyarakatan, merupakan kesatuan ruang yang ada disekitarnya dengan semua manusia, serta dengan seperangkat perilaku-nya maupun hasil perilaku yang dilakukannya.

Sebelum dijelaskan lebih lanjut mengenai sistem kemasyarakatan, ada baiknya kita mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Paul B. Horton masyarakat adalah: sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama dalam kurun waktu yang cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu. Pada bagian lain Horton mengemukakan bahwa masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lain halnya sebagaimana yang definisi masyarakat dikemukakan oleh Mayor Polak, menurut Polak masyarakat adalah: wadah segenap antar hubungan sosial yang terdiri dari banyak sekali kolektivitas serta kelompok, dan tiap-tiap kelompok terdiri dari kelompok-kelompok yang lebih kecil (sub kelompok) (dalam <http://candrawesly.blogspot.com/2012/06/unsur-unsur-sistem-sosial-dan.html> didownload tanggal 26 Juni 2012).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut ada sebagian pendapat lain yang mencoba menarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat secara umum dapat dibedakan dalam pengertian natural dan kultural. Secara natural bahwa masyarakat ditandai adanya persamaan tempat tinggal contoh: masyarakat jawa, batak, sunda dan sebagainya. Sedangkan secara kultural masyarakat ditandai adanya persamaan yang dihasilkan dari dinamika kebudayaan peradaban manusia contoh: masyarakat pelajar, masyarakat buruh dan sebagainya.

Pada sisi lain Soerjono Soekanto (dalam <http://organisasi.org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-masyarakat-dalam-kehidupan-sosial-antar-manusia> download 26 juni 2012) pernah mengemukakan bahwa pengertian masyarakat dapat di lihat berdasarkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Masyarakat adalah manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang; hal ini dapat penulis kemukakan bahwa dengan adanya minimal dua orang tersebut, maka hubungan interaksi baru dapat terjadi;
2. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama; dengan adanya pergaulan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, maka akan dimungkinkan terjadi hubungan timbale-balik diantara keduanya;
3. Sadar bahwa mereka merupakan satu-kesatuan; kesadaran ini muncul dikarenakan antara satu dan yang lain saling membutuhkan, kebutuhan yang satu dapat terpenuhi karena adanya yang lain begitu sebaliknya, sehingga kegoncangan yang satu dapat menimbulkan kegoncangan pada yang lainnya;
4. Merupakan suatu sistem hidup bersama, karena mereka merasa terikat antara satu dan yang lainnya.

Apabila kita mengikuti pengertian masyarakat baik secara natural maupun kultural, serta ciri-ciri masyarakat sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka akan tampak bahwa keberadaan masyarakat itu merupakan satu-kesatuan. Dengan demikian, kita akan tahu bahwa unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat yang masing-masing saling bergantung, merupakan satu-kesatuan fungsi. Adanya mekanisme yang

saling bergantung, saling fungsional, saling mendukung antara berbagai unsur dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga hal itulah yang disebut sebagai “sistem”. Menurut hemat penulis dengan adanya ketergantungan fungsi ini-jualah, yang dapat mengakibatkan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam hubungan tersebut. Kemungkinan-kemungkinan yang dimaksud dapat saja bersifat menguntungkan dan bisa saja bersifat merugikan baik bagi satu pihak, dua pihak atau bahkan terhadap pihak-pihak yang berada disekitar hubungan itu terjadi. Oleh sebab itu, menurut hemat penulis kemungkinan yang menguntungkan ini-lah yang harus di kembangkan ditengah-tengah masyarakat dengan cara memperkecil munculnya kemungkinan-kemungkinan yang merugikan / merusak.

Masyarakat sebagai suatu sistem, selalu mengalami dinamika yang berubah-ubah mengikuti hukum sebab akibat (kausal). Apabila ada perubahan pada salah satu unsur atau aspek, maka unsur yang lain akan menerima konsekuensi atau akibatnya, baik yang positif maupun yang negatif. Oleh karena itu, sosiologi melihat masyarakat atau perubahan masyarakat selalu dalam kerangka sistemik, artinya: perubahan yang terjadi di salah satu aspek akan memengaruhi faktor-faktor lain secara menyeluruh dan berjenjang.

Menurut Charles P. Loomis, (dalam Soerjono Soekanto dkk, 1988:50) masyarakat sebagai suatu sistem sosial harus terdiri atas sembilan Unsur-unsur pokok, sebagai berikut:

1. Kepercayaan (religi) yang merupakan hipotesis mengenai suatu gejala yang dianggap benar; dalam pengertian bahwa perilaku anggota dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka yakini dan apa yang mereka ketahui tentang suatu kebenaran, sistem religi dan bagaimana cara menyembah kepada sang pencipta alam, sehingga unsure ini menjadi unsure terpenting dalam sistem sosial;
2. Perasaan, yaitu sikap yang didasarkan pada prasangka, unsure ini merupakan gambaran jiwa seseorang yang berkaitan dengan situasi alam sekitarnya, termasuk di dalamnya berkaitan dengan sesama manusia;

3. tujuan, yang merupakan cita-cita yang harus dicapai dengan mengubah atau mempertahankan sesuatu;
4. Kaidah, yakni patokan tentang sikap tindak yang dianggap pantas menurut kelompok atau masyarakat atau biasa disebut dengan peraturan sosial. Norma sosial merupakan patokan-patokan tingkah laku yang diwajibkan atau dibenarkan dalam situasi tertentu dan merupakan unsur paling penting untuk meramalkan tindakan seseorang dalam sistem sosial. Norma sosial biasanya dipelajari dan dikembangkan melalui sosialisasi, sehingga menjadi pranata-pranata sosial yang menyusun sistem itu sendiri;
5. Kedudukan yang merupakan wadah hak dan kewajiban yang disertai peranan yang merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban. Kedudukan menentukan peran atau apa yang harus diperbuatnya bagi masyarakat sesuai dengan status yang dimilikinya;
6. Stratifikasi, yaitu penggolongan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan atau kelas-kelas sosial secara vertical. Stratifikasi diperoleh seseorang setelah melalui penilaian terhadap prilakunya di dalam masyarakat, sehingga masyarakatlah yang menilai bagaimana stratifikasinya di dalam masyarakat;
7. Sanksi, yakni persetujuan atau penolakan terhadap sikap tindak tertentu yang diberikan oleh masyarakat untuk menjaga tingkah laku anggotanya agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku;
8. Kekuasaan, yakni kemampuan untuk menguasai dan mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak lain (masyarakat);
9. Fasilitas adalah semua bentuk sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Sistem kemasyarakatan tersebut terutama berfungsi sebagai wadah dan proses integrasi masyarakat, sehingga mempunyai taraf integritas tertentu. Oleh karena itu, suatu sistem kemasyarakatan senantiasa terdiri dari pelbagai sub-sistem sebagai bagiannya. Sub-sistem sub-sistem tersebut dapat dicontohkan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pertahanan keamanan, hukum dan sebagainya.

Masing-masing sub-sistem kemasyarakatan tersebut, memiliki peranan yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya, serta memiliki fungsi yang sama pentingnya, sehingga timbulnya persoalan dalam satu sub-sistem akan membawa pengaruh bagi sub-sistem lainnya. Sebagai suatu sistem yang utuh terjadinya perubahan pada satu sub-sistem juga akan menimbulkan perubahan pada sub-sistem yang lainnya.

Hal ini dapat penulis kemukakan dalam banyak kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi di tanah air kita, sebut saja kasus narkoba dan obat-obatan terlarang yang sering kita dengar dan kita lihat di media massa baik cetak maupun elektronik. Dengan maraknya kasus narkoba ini, maka membawa dampak yang signifikan dalam masyarakat untuk merespon, baik positif maupun negatif. Baik respon yang diberikan oleh orang-perorang maupun respon yang diberikan dalam bentuk kelompok (organisasi) baik formal maupun non-formal. Sehingga dengan adanya kasus narkoba tersebut menggerakkan berbagai sistem dalam masyarakat untuk memberikan respon tentang bagaimana cara yang paling efektif untuk menanggulangi narkoba tersebut. Dengan adanya contoh kasus yang terjadi tersebut, seolah-olah dalam masyarakat terdapat suatu mesin penggerak yang bekerja secara otomatis dan sistematis untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Walaupun secara empiris bekerjanya sistem mekanik yang ada di dalam masyarakat tersebut, memang dengan sengaja di ciptakan secara formal, namun menurut hemat penulis banyak juga sistem mekanik tersebut yang tidak perlu dibentuk atau diciptakan, karena keberadaannya memang sudah ada ketika masyarakat itu ada.

Selain itu dapat penulis contohkan, dengan adanya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka mengakibatkan juga terjadi berbagai perubahan yang signifikan dalam masyarakat. Sebut saja penggunaan teknologi komputer yang semakin canggih dan mewabah di dalam masyarakat sehingga berdampak, semakin canggih juga penggunaannya oleh masyarakat. Seperti jual beli online, jejaring sosial online dan sebagainya, sehingga hal tersebut harus mengakibatkan juga diikuti dengan seperangkat aturan

yang juga canggih untuk mencegah dan menanggulain bilamana timbul kejahatan yang diakibatkan karenanya.

Konsep Perubahan

Pada hakikatnya, “konsep” merupakan hasil proses abstraksi yang dilakukan terhadap berbagai macam gagasan-gagasan atau pengalaman-pengalaman yang diperoleh secara empiris. Setiap masyarakat selama hidupnya pasti pernah mengalami berbagai macam perubahan-perubahan.

Perubahan-perubahan di dalam masyarakat mungkin berkaitan dengan nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola sikap tindak, dan lain sebagainya, (dalam Selo Sumardjan, 1962: XVIII, 379) yang muncul dan berkembang diakibatkan karena terjadinya proses sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa suatu perubahan sosial adalah: Setiap perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Perubahan-perubahan itu dapat terjadi secara lambat atau cepat, hal itu akan sangat tergantung bagaimana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sehingga suatu perubahan itu dapat terjadi. Suatu perubahan mengenai pola interaksi, bisa saja berlangsung sangat perlahan, apabila dibandingkan dengan perubahan pada mode rumah, mode hp, mode rambut dan sebagainya. Selain itu, maka ada perubahan-perubahan yang memang dikehendaki atau direncanakan, dan perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki atau direncanakan. Sebagai suatu contoh misalnya: Pembangunan nasional di Indonesia merupakan suatu bentuk terjadinya perubahan yang memang dikehendaki dan direncanakan sebelumnya: akan tetapi akibat-akibat negatif yang mungkin timbul dari dilaksanakannya pembangunan tersebut, adalah suatu hal yang tidak dikehendaki dan kadang-kadang di luar rencana. Dengan demikian dapat pula diidentifikasi perubahan-perubahan yang pengaruhnya besar dan kecil. Perubahan dibidang sistem pendidikan misalnya, pengaruhnya jauh lebih

besar daripada perubahan yang terjadi pada kebiasaan mengisi waktu senggang

Dalam setiap proses perubahan senantiasa akan dapat dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan, baik yang berasal dari dalam masyarakat sendiri, maupun yang berasal dari luar masyarakat. Akan tetapi, yang lebih penting adalah identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi proses perubahan tersebut. Sehingga dengan adanya berbagai faktor tersebut memungkinkan mendorong terjadinya perubahan, atau menghalangi terjadinya perubahan itu, atau bahkan dapat menjadikan suatu perubahan yang terlarang/ yang tidak diharapkan. Adapun beberapa faktor tersebut dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1988) sebagai berikut::

- a. faktor yang dapat mendorong sehingga mempercepat terjadinya perubahan dalam adalah
 1. Kontak atau hubungan dengan kebudayaan atau masyarakat lain, dengan adanya hal ini mengakibatkan perubahan dapat terjadi dengan cepat karena dimungkinkan akan terjadi pertukaran pengalaman antara masyarakat yang satu dan yang lainnya;
 2. Sistem pendidikan yang maju, dengan adanya hal ini dimungkinkan masyarakat lebih memahami hal-hal baru yang benar-benar mereka harapkan;
 3. Sikap menghargai hasil karya dan keinginan kuat untuk maju, sehingga lebih memungkinkan terciptanya hasil karya baru yang lebih banyak lagi sebagai sesuatu yang
 4. Toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang positif,
 5. Sistem stratifikasi yang terbuka,
 6. Penduduk yang heterogen,
 7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu,
 8. Orientasi berpikir ke masa depan.
- b. faktor-faktor penghambat perubahan, seperti misalnya:
 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain;
 2. Perkembangan ilmu dan teknologi yang lambat,

3. Sikap masyarakat yang tradisionalistis,
4. Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuatnya,
5. Rasa khawatir goyahnya integrasi yang baru,
6. Hambatan-hambatan karena faktor kepercayaan.

Proses perubahan sosial tersebut biasanya berlangsung, melalui saluran-saluran perubahan tertentu. Saluran-saluran tersebut ada di berbagai bidang kehidupan, baik formal maupun non-formal dan biasanya pengaruh kuat akan datang dari bidang kehidupan yang ada pada suatu saat menjadi pusat perhatian masyarakat. Hal ini dapat penulis contohkan : mayoritas umat Islam menginginkan dapat menjalankan kehidupan perbankan yang memenuhi syariat Islam, maka trend yang terjadi sekarang banyak sekali bermunculan lembaga-lembaga perbankan syari'ah ditanah air.

Dalam proses perubahan sosial, kadang-kadang dipertentangkan antara perubahan di bidang material dengan perubahan di bidang spiritual (non-material). Sebenarnya antara kedua aspek itu tidak ada pertentangan: yang ada adalah bahwa kemungkinan salah satu aspek tertinggal dari aspek lainnya. Hal ini disebabkan, oleh karena aspek material, misalnya, lebih erat hubungannya dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral, sehingga lebih mudah mengalami perubahan. Masalah-masalah yang berkaitan erat dengan mentalitas manusia, lazimnya sulit untuk diubah, sehingga tampak selalu tertinggal dengan perubahan dibidang material. Situasi demikian seringkali disebut ketertinggalan sosial atau budaya.

Oleh sebab itu dalam konsep perubahan ini hukum memiliki fungsinya sendiri sehingga dimungkinkan perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat dapat berjalan secara dinamis. Ketika perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dibentung lagi, maka seolah-olah hukum tertinggal dibelakang, maka hukum akan selalu berusaha untuk mengikuti kemana arah perilaku masyarakat tersebut, pada posisi tersebut hukum akan berperan sebagai alat "pengontrol masyarakat" (*sosial control*) (dalam Zainuddin Ali, 2005:22). Dengan demikian hukum akan berfungsi sebagai "rambu-rambu" untuk

membatasi ruang gerak perubahan perilaku masyarakat tersebut, agar tetap pada jalur yang benar. Namun suatu ketika, bisa saja berubahnya perilaku masyarakat terjadi karena memang dikehendaki oleh hukum. Sehingga seolah-olah hukum berada posisi di depan untuk menuntun masyarakat agar berperilaku sesuai dengan kehendak hukum, sehingga pada posisi yang demikian hukum akan berfungsi sebagai alat untuk “merekayasa masyarakat” (*social engineering* (dalam Roscoe Pound, 1986:164)). Menurut hemat penulis, terjadinya berbagai macam perubahan perilaku masyarakat dikarenakan kedua fungsi hukum tersebut di atas, tidak akan berjalan secara efektif apa bila tidak di dukung oleh berbagai elemen yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

Kesimpulan

Sebagai mana diketahui bahwa keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat adalah sebagai kaidah pelengkap, selain adanya kaidah kesopanan, kesusilaan dan kaidah agama. Sebagai kaidah “pelengkap” (sebagai jalinan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan berlaku sebagai suatu kaidah) hukum tentunya dituntut harus dapat bekerja secara maksimal guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Agar hukum dapat bekerja sesuai dengan fungsinya secara efektif, maka hukum harus bersifat “dinamis” dalam pengertian selalu mengikuti bagaimana perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Oleh sebab itu hukum akan selalu berubah dan berkembang, dengan hal tersebut maka hukum akan dapat menempatkan dirinya sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Terjadinya perubahan hukum akan selalu di ikuti dengan perubahan masyarakat, begitu-pun sebaliknya perubahan dalam masyarakat juga akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri hukum. Melihat betapa erat kaitan hubungan kausalitas ini, hendaknya hal ini digunakan sebagai wahana bagi semua elemen dalam masyarakat untuk merekayasa kemana arah perubahan itu akan terjadi. Selain itu, mengupayakan

semaksimal mungkin setiap perubahan yang mungkin terjadi haruslah melalui saluran-saluran yang tepat dan benar, sehingga terjadinya perubahan tersebut memang benar-benar dibutuhkan dan diharapkan (direncanakan) oleh masyarakat dan hukum.

Daftar Pustaka

- Bachsman Mustafa. 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roscoe Pound. 1986. *Interpretation of Legal History* (USA: Holmes Beach, Florida)
- Saifullah. 2006. *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- . 1986. *Hukum Dalam Prespektif Sejarah dan Perubahan Sosial, dalam Pembangunan Hukum Dalam Prespektif Politik dan Hukum Nasional* (editor Artidjo Alkostar dan H.M Soleh Amin) CV.Rajawali, Jakarta.
- Selo Sumardjan. 1962. *Social Changes in Yogyakarta*, Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Soerjono Soekanto. 1989. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2005. *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- <http://candrawesly.blogspot.com/2012/06/unsur-unsur-sistem-sosial-dan.html>
- <http://organisasi.org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-masyarakat-dalam-kehidupan-sosial-antar-manusia>